

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dan tinjauan yang dilakukan penulis mengenai Pemotongan dan Pemungutan atas Pengadaan Barang dan Jasa di Puskesmas Medan Johor, dengan berdasarkan informasi dari narasumber, data, dan peraturan perpajakan yang berlaku, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan terkait kewajiban perpajakan yang sudah dilakukan oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN Puskesmas Medan Johor Tahun 2021 antara lain:

1. Bendahara Dana Kapitasi JKN Puskesmas Medan Johor sebelumnya telah melakukan kewajiban perpajakannya dalam hal mendaftarkan diri ke KPP wilayah kerjanya, dan melaksanakan ketentuan untuk menggunakan NPWP Instansi Pemerintah setelah diterbitkannya peraturan baru mengenai penggunaan NPWP Instansi Pemerintah untuk berbagai kewajiban perpajakan subunit instansi pemerintah.
2. Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Puskesmas Medan Johor di tahun 2021 terdiri dari 40 paket pengadaan barang dan 6 paket pengadaan jasa. Pelaksanaan atas pengadaan barang dan jasa ini dapat dilakukan dengan menghubungi penyedia secara langsung ataupun dapat juga dengan melakukan pengadaan melalui e-katalog.

3. Pemotongan dan pemungutan atas pengadaan barang dan jasa hanya dilakukan di bulan Agustus, Oktober, November, dan Desember. Bendahara Dana Kapitasi JKN Puskesmas Medan Johor telah melakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 dan pemungutan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang dan jasa selama tahun 2021. Tarif PPh Pasal 22 yang digunakan untuk pengadaan barang adalah sebesar 1,5% dan tarif PPh Pasal 23 yang digunakan untuk pengadaan jasa adalah sebesar 2%.
4. Besaran jumlah pemotongan dan pemungutan yang dilakukan atas pengadaan barang adalah sebesar Rp14.377.121,00 atas transaksi yang dilakukan di bulan Agustus, Oktober, November, dan Desember dan pengadaan jasa atas transaksi yang terjadi di bulan Desember saja sebesar Rp1.312.819,00.
5. Bendahara Dana Kapitasi JKN Puskesmas Medan Johor dalam pembuatan bukti potong/pungut memberikan bukti pemotongan/pemungutan berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN).
6. Bendahara Dana Kapitasi JKN Puskesmas Medan Johor menyetorkan pajak dengan menggunakan KAP dan KJS yang sudah tepat dan tidak pernah mengalami keterlambatan karena selalu menyetorkan bersamaan dengan hari pembayaran kepada penyedia.
7. Penyetoran PPh atas pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan sistem *e-billing* kemudian melakukan *transfer* melalui bank persepsi dengan menggunakan rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN Puskesmas Medan Johor

8. Dalam hal pelaporan atas pemotongan, pemungutan, dan penyetoran yang dilakukan Bendahara Dana Kapitasi JKN Puskesmas Medan Johor telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan
9. Bendahara Dana Kapitasi JKN Puskesmas Medan Johor belum pernah melakukan tindakan tidak patuh dan lalai sehingga belum pernah mendapatkan sanksi atas kelalaian yang dilakukan.
10. Kendala-kendala yang dirasakan oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN Puskesmas Medan Johor khususnya mengenai kurangnya pemahaman mengenai ilmu perpajakan, kurangnya sosialisasi perpajakan, dan peraturan perpajakan yang dinamis.